



**PUTUSAN**

**Nomor 840/Pdt.G/2016/PA.Sgm**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan, atas perkara yang diajukan oleh:

**H\*\*\*\* S\*\*\*\*, S.KM Binti A\*\* S\*\*\*\* T\*\*\*\***, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir Strata 1 (S.1), bertempat tinggal di Jalan XXX Kabupaten Gowa, sebagai **Penggugat**.

melawan

**A\*\*\*\*\* M\*\* Bin M\*\*\*\* S\*\*\*, SP.**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Kepolisian Sektor Manggala Kota Makassar, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), bertempat tinggal di XXX Kota Makassar, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 7 Nopember 2016 dengan register Nomor 840/Pdt.G/2016/PA.Sgm, Penggugat pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri sah, yang menikah pada hari Senin tanggal 3 September 2007 M. bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1428 H. sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa di bawah register sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 172/10/IX/2007, tertanggal Balang Balang, 5 September 2007.

Hal. 1 dari 12 Put. No. 840/Pdt.G/2016/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Makassar selanjutnya pindah ke rumah milik bersama di Kota Makassar, namun sejak awal bulan Juli 2016 Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama.
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dijalani dengan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai timbul perselisihan yang disebabkan:
  - Penggugat dan Tergugat sering memperlakukan kehadiran anak yang hingga 8 (delapan) tahun masa pernikahan tidak juga dikaruniai anak, dalam hal ini Tergugat seringkali memojokkan dan menyalahkan Penggugat karena tidak mampu melahirkan anak, padahal Penggugat sudah memeriksakan diri ke dokter kandungan dan dinyatakan sehat sementara Tergugat malah tidak mau memeriksakan dirinya.
  - Penggugat dan Tergugat sudah saling menyadari diri dan sepakat untuk bercerai.
5. Bahwa bulan Juli 2016 merupakan puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat dimana pada saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali hidup rukun dan kini telah hidup saling terpisah yang sudah berlangsung selama + 3 (tiga) bulan.
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat menolak rukun.
7. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu Tergugat A\*\*\*\* M\*\* Bin M\*\*\*\* S\*\*\*, SP. terhadap Penggugat H\*\*\*\* S\*\*\*\*, S.KM Binti A\*\* S\*\*\*\* T\*\*\*\*.
8. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa perkara ini agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

Hal. 2 dari 12 Put. No. 840/Pdt.G/2016/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat A\*\*\*\* M\*\* Bin M\*\*\*\* S\*\*\*, SP. terhadap Penggugat H\*\*\*\* S\*\*\*\*, S.KM Binti A\*\* S\*\*\*\* T\*\*\*\*.
3. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa perkara ini agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa Nomor 172/10/IX/2007, tertanggal 5

Hal. 3 dari 12 Put. No. 840/Pdt.G/2016/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2007, bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **E\*\*\*\* Binti SP H\*\*\*\***, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di XXX Kabupaten Gowa, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena Penggugat adalah sepupu satu kali saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Makassar selanjutnya pindah ke rumah milik bersama di Kota Makassar, dan keduanya belum dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak bulan Oktober 2015 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selalu menyinggung Penggugat mengenai anak, bahkan Tergugat menyalahkan Penggugat karena tidak mampu melahirkan anak.
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat sudah memeriksakan diri ke dokter dan hasilnya Penggugat dinyatakan sehat dan tidak ada masalah dengan kandungannya, sedangkan Tergugat tidak mau memeriksakan dirinya ke dokter.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 yang hingga sekarang sudah 5 bulan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan saksi telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

2. **A\*\*\* R\*\*\*\* Dg. C\*\*\* Binti A\*\*\*\* P\*\*\*\***, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di XXX Kabupaten Gowa, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri

Hal. 4 dari 12 Put. No. 840/Pdt.G/2016/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat adalah keponakan saksi.

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Makassar selanjutnya pindah ke rumah milik bersama di Kota Makassar, dan keduanya belum dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak bulan Oktober 2015 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selalu menyinggung Penggugat masalah keturunan dan Tergugat menganggap Penggugat tidak mampu memberikan keturunan.
- Bahwa Penggugat telah memeriksakan kandungannya ke dokter dan Penggugat dinyatakan sehat dan tidak ada masalah dengan kandungannya.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi telah menasehati Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 yang hingga sekarang sudah 5 bulan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan saksi telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir.

Hal. 5 dari 12 Put. No. 840/Pdt.G/2016/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir, akan tetapi Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah sejak bulan Oktober 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai timbul perselisihan yang disebabkan: Penggugat dan Tergugat sering mempermasalahkan kehadiran anak yang hingga 8 (delapan) tahun masa pernikahan tidak juga dikaruniai anak, dalam hal ini Tergugat seringkali memojokkan dan menyalahkan Penggugat karena tidak mampu melahirkan anak, padahal Penggugat sudah memeriksakan diri ke dokter kandungan dan dinyatakan sehat sementara Tergugat malah tidak mau memeriksakan dirinya serta Penggugat dan Tergugat sudah saling menyadari diri dan sepakat untuk bercerai. Pada bulan Juli 2016 merupakan puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat dimana pada saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali hidup rukun dan kini telah hidup saling terpisah yang sudah berlangsung selama + 3 (tiga) bulan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan alat-alat bukti, sehingga Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (kode P) dan dua orang saksi yang masing-masing bernama E\*\*\* Binti SP H\*\*\*\* dan A\*\*\* R\*\*\*\* Dg. C\*\*\* Binti A\*\*\*\* P\*\*\*\*.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (tertanda P), yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima, maka terbukti antara

Hal. 6 dari 12 Put. No. 840/Pdt.G/2016/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sehingga keduanya mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi pertama dan saksi kedua adalah keluarga Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Makassar selanjutnya pindah ke rumah milik bersama di Kota Makassar, namun keduanya belum dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak bulan Oktober 2015 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan dan Tergugat menganggap Penggugat tidak mampu memberikan keturunan, padahal Penggugat telah memeriksakan kandungannya ke dokter dan Penggugat dinyatakan sehat dan tidak ada masalah dengan kandungannya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 yang hingga sekarang sudah 5 bulan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan keduanya telah diupayakan agar kembali rukun namun tidak berhasil.

Hal. 7 dari 12 Put. No. 840/Pdt.G/2016/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kalau seorang isteri (Penggugat) telah menunjukkan sikapnya yang keras ingin bercerai dengan suaminya (Tergugat) dengan alasan sebagaimana fakta tersebut di atas, dan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-isteri telah berpisah tempat tinggal selama lima bulan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan didahului adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan dan Tergugat menganggap Penggugat tidak mampu memberikan keturunan, dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan agar kembali rukun namun tidak berhasil, dan selama persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka (*onheelbaare tweespalt*), sehingga apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudaratatan dan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi pihak Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk diperbaiki lagi, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21, tidak mungkin dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam

Hal. 8 dari 12 Put. No. 840/Pdt.G/2016/PA.Sgm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di muka maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg Jo Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini sejalan dengan hadis yang terdapat dalam *Sunan ad-Daruquthni* yang kemudian dijadikan dasar pendapat Majelis Hakim:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya."

Hal. 9 dari 12 Put. No. 840/Pdt.G/2016/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirim salinan putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat (Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar) serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan (Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa) guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (A\*\*\*\* M\*\* Bin M\*\*\*\* S\*\*\*, SP.) terhadap Penggugat (H\*\*\*\* S\*\*\*\*, S.KM Binti A\*\* S\*\*\*\* T\*\*\*\*).

Hal. 10 dari 12 Put. No. 840/Pdt.G/2016/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1438 Hijriyah, oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI. dan Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mukarramah Saleh, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI

Panitera Pengganti,

Mukarramah Saleh, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	305.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00

Hal. 11 dari 12 Put. No. 840/Pdt.G/2016/PA.Sgm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah : Rp 396.000,00**

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Put. No. 840/Pdt.G/2016/PA.Sgm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)